



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang. Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
Email : dnsambar@padang.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : *522.6/691/KPH MTW - 2019*
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI
KEHUTANAN WILAYAH KELOLA KPH MENTAWAI
TAHUN 2019
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengurangi laju kerusakan hutan perlu dilakukan intelijen dan patroli terhadap lokasi rawan illegal logging dan perambahan hutan melalui kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA 2019, Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai Nomor :2.00.04.2.00.04.01172.003.
- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai Nomor rekening :2.00.04.2.00.04.01172.003.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PADANG
Pada tanggal : *20 Februari* 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Arsip.